



**P E N E T A P A N**

**Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** , umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. SYAMSUL HARDANI, S.H., IMAM DARDIRI, S.Ag., & AGUS MIFTAH, S.H., Advokat yang berkantor di JALAN AHMAD YANI NOMOR 152 RT.006 RW.019 KELURAHAN BREBES KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT** , umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes (Rumah Bapak Fatkhul Muin / Ibu Tuti Alawiyah = Paman), Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bbs*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 22 Januari 2025, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bbs tanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 23 Juni 2008. ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, selama 15 tahun 11 bulan,;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak. ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu baik baik saja dan tidak ada masalah apapun. ;
5. Bahwa sejak tahun 2020 ketentraman Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat justru sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat di gunakan untuk kepentingan Pribadi Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperament apabila sedang marah dan bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang kasar;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada bulan Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Blok Sebelah Utara SD 2 XXXXXXXXX Kabupaten

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bbs*



Brebes dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan;

7. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bbs*



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. serta Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.** **Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Moch. Kustanto, S.H.**

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	40.000,00
Pemanggilan			
n			
Biaya PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Tergugat			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Meterai			
Jumlah	:	Rp	210.000,00
( dua ratus sepuluh ribu rupiah )			

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bbs